



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦠꦤ꧀ꦩꦸꦏꦏꦺꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦤ꧀ꦩꦱꦁꦁꦤ꧀ꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Alamat : Jln Raya Bantul KM. 7,5 Pendowoharjo, Sewon, Bantul Telp. 367401

E-mail : kesbangpol@bantulkab.go.id

Website <http://www.kesbangpol@bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
DENGAN
WAHYU WULANDARI
Nomor : 02/KPTS//2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sebelas**, bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh satu** (11 Januari 2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. FATONI
NIP. : 196407181990031004
Pangkat/Gol : Pembina TK.I/IV.b
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berkedudukan di Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Wahyu Wulandari
NIK : 3402076911930001
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 29 November 1993
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Kembangsono RT 009, Trimulyo, Jetis, Bantul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR PERJANJIAN KERJA
Pasal 1

Perjanjian kerja ini berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Nomor: DPA/A.I/8.01.0.00.0.00.01.00/001/2021;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga Kebersihan.
- (2) PIHAK KEDUA menerima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh tanggung jawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian pekerjaan untuk menjamin tersedianya tenaga kebersihan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Membersihkan lingkungan kantor baik dalam ruangan maupun diluar/halaman kantor.
 - b. Pekerjaan lain sesuai perintah atasan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana kerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. Memberikan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterimakan 12 (dua belas) kali setiap akhir bulan tanggal 20;
 - c. Membayar iuran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan;
 - d. Membayar iuran jaminan kematian sesuai dengan ketentuan;
 - e. Memberikan penilaian kinerja dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA setiap tri wulan.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mempekerjakan PIHAK KEDUA pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas;
 - c. Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis dan memberhentikan PIHAK KEDUA apabila melanggar Perjanjian Kerja;
 - d. Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas sesuai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Mentaati ketentuan jam kerja dan ketentuan lainnya yang diatur oleh PIHAK KESATU;
- c. Mentaati tata tertib dan ketentuan disiplin lainnya yang diatur oleh PIHAK KESATU;
- d. Menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja;
- e. Melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan tugas lain yang diperintahkan PIHAK KESATU;
- f. Menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
- g. Bersedia/menerima dievaluasi kinerjanya oleh PIHAK KESATU setiap triwulan.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima upah/gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. Menerima jaminan kecelakaan selama melaksanakan pekerjaan;
- c. Menerima jaminan kematian selama melaksanakan pekerjaan;
- d. Memperoleh cuti, yang terdiri dari cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari, cuti melahirkan 40 (empat puluh) hari dan cuti sakit selama 2 (dua) hari sesuai surat keterangan dokter pemerintah;
- e. Mendapatkan pembinaan dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V
KOMITMEN

Pasal 6

Dengan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA komitmen untuk :

- a. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap dalam lingkup Aparatur Sipil Negara;
- b. Tidak menuntut uang pesangon setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. Mengembalikan seluruh sarana kerja yang dipergunakan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- d. Memberikan semua informasi rahasia kepada PIHAK KESATU apabila pada saat menjalankan tugas terdapat sesuatu hal yang harus dirahasiakan, serta tidak akan menginformasikan kepada pihak manapun, antara lain *password system*, data, *software* dan sejenisnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan sanksi berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Pemutusan perjanjian kerja secara sepihak.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pemutusan perjanjian kerja secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ini para pihak terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai tanggung jawab masing-masing.

BAB IX

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 9

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan dengan hormat apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Meninggal dunia
 - d. Perampangan organisasi
 - e. Tidak cakap jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan dengan tidak hormat apabila :
 - a. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - b. Melakukan pelanggaran tindak pidana;

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Segala perubahan, pencabutan dan pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini hanya dapat dilaksanakan KEDUA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur KEDUA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak.

PIHAK KEDUA



WAHYU WULANDARI

PIHAK KESATU



Pt. Kepala Badan Kesbangpol Bantul

DR. FATONI

NIP. 196407181990031004



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦒꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦼꦱꦠꦸꦁꦠꦤꦧꦁꦱꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦼꦱꦠꦸꦁꦠꦤꦧꦁꦱꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Alamat : Jln Raya Bantul KM. 7,5 Pendowoharjo, Sewon, Bantul Telp. 367401

Email kesbangpol@bantulkab.go.id

Website <http://www.kesbangpol@bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
DENGAN
SUPARDI

Nomor : 03 /KPTS//2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sebelas**, bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh satu (11 Januari 2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. FATONI
NIP. : 196407181990031004
Pangkat/Gol : Pembina TK.I/IV.b
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berkedudukan di Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Supardi
NIK : 3402080512820001
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 5 Desember 1982
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jetis, Sumuran, Palbapang, Bantul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR PERJANJIAN KERJA

Pasal 1

Perjanjian kerja ini berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.00/001/2021, tanggal 4 Januari 2021.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai tenaga Jaga Malam
- (2) PIHAK KEDUA menerima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh tanggung jawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian pekerjaan untuk menjamin tersedianya tenaga jaga malam di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjaga malam.
 - b. Pekerjaan lain sesuai perintah atasan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana kerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. Memberikan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterimakan 12 (dua belas) kali setiap akhir bulan tanggal 20;
 - c. Membayar iuran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan;
 - d. Membayar iuran jaminan kematian sesuai dengan ketentuan;
 - e. Memberikan penilaian kinerja dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA setiap tri wulan.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mempekerjakan PIHAK KEDUA pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas;
 - c. Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis dan memberhentikan PIHAK KEDUA apabila melanggar Perjanjian Kerja;
 - d. Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas sesuai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Mentaati ketentuan jam kerja dan ketentuan lainnya yang diatur oleh PIHAK KESATU;
- c. Mentaati tata tertib dan ketentuan disiplin lainnya yang diatur oleh PIHAK KESATU;
- d. Menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja;
- e. Melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan tugas lain yang diperintahkan PIHAK KESATU.
- f. Menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan.
- g. Bersedia/menerima dievaluasi kinerjanya oleh PIHAK PERTA setiap triwulan.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima upah/gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1);
- b. Menerima jaminan kecelakaan selama melaksanakan pekerjaan;
- c. Menerima jaminan kematian selama melaksanakan pekerjaan;
- d. Memperoleh cuti, yang terdiri dari cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari, cuti melahirkan 40 (empat puluh) hari dan cuti sakit selama 2 (dua) hari sesuai surat keterangan dokter pemerintah;
- e. Mendapatkan pembinaan dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V KOMITMEN

Pasal 6

Dengan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA komitmen untuk :

- a. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap dalam lingkup Aparatur Sipil Negara;
- b. Tidak menuntut uang pesangon setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. mengembalikan seluruh sarana kerja yang dipergunakan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- d. Memberikan semua informasi rahasia kepada PIHAK KESATU apabila pada saat menjalankan tugas terdapat sesuatu hal yang harus dirahasiakan, serta tidak akan menginformasikan kepada pihak manapun, antara lain *password system*, *data*, *software* dan sejenisnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau

- c. Pemutusan perjanjian kerja secara sepihak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pemutusan perjanjian kerja secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA baik secara perdata maupun pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja ini para pihak terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai tanggung jawab masing-masing.

BAB IX PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 9

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan dengan hormat apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja telah berakhir
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Meninggal dunia
 - d. Perampingan organisasi
 - e. Tidak cakap jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja dilakukan dengan tidak hormat apabila :
 - a. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - b. Melakukan pelanggaran tindak pidana;

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Segala perubahan, pencabutan dan pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini hanya dapat dilaksanakan KEDUA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur KEDUA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak.

PIHAK KEDUA



SUPARDI

PIHAK KESATU



Kepala Badan Kesbangpol Bantul


Drs. FATONI

NIP. 196407181990031004